

PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR - JABATAN FUNGSIONAL - PETUNJUK PELAKSANAAN -  
PETUNJUK TEKNIS  
2021

PERMEN KP NO. 54, BN 2021/NO. 1541, 35 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN  
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

ABSTRAKSI: - berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, instansi pembina mempunyai tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020; Permen PANRB No. 41 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.

Bab II memuat 10 pasal yang mengatur pangkat, golongan ruang, dan pengangkatan dalam jabatan fungsional.

Bab III memuat 3 pasal yang mengatur target kinerja dan angka kredit minimal. Penentuan target kerja terdiri atas kinerja utama berupa target angka kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.

Bab IV memuat 5 pasal yang mengatur pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit meliputi tata cara penyampaian bahan usulan penilaian, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit.

Bab V memuat 6 pasal yang mengatur kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan.

Bab VI memuat 9 pasal yang mengatur pemberhentian dari jabatan dan pengangkatan kembali.

Bab VII memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31/12/2021

- -

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Lampiran: 14 hlm